BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Jl. Mangga no 13 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat
Kabupaten Karawang 41314
Email : bawaslukarawang@gmail.com

Nomor	:	214/PM.00.02/K.JB-10/8/2024
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	Imbauan

Karawang, 26 Agustus 2024

Kepada :
Ketua KPU Kab. Karawang
Di- Tempat

Dasar hukum:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
d. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Atas dasar diatas, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Karawang untuk:

a. Melaksanakan jadwal pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang sesuai dengan jadwal yan telah ditentukan.
b. Melakukan pelayanan yang sama dan berimbang terhadap bakal pasangan calon yang mendaftar.
c. Melakukan pemeriksaan berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan teliti.
d. Melaksanakan tahapan pecalonan Bupati dan Wakil Bupati Karawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

ENGKUS KUSNADI, SH